

membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikian pula yang terjadi di kalangan petani Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Pada saat musim menanam dan musim panen tiba, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga berbagai cara mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut. Salah satunya yang sering dilakukan adalah hutang-piutang jasa (*irutan*). Hal tersebut terjadi karena dengan hutang-piutang jasa (*irutan*), masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membayar para pekerja.

Praktik hutang-piutang jasa (*irutan*) yang terjadi di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: semula pihak yang berhutang meminjam jasa pihak yang berpiutang untuk memanen padi pihak yang berhutang, dalam waktu setengah hari atau sehari, tergantung kesepakatan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang berpiutang. Dalam hal pengembalian pihak yang berhutang diharuskan untuk memberikan jasanya untuk memanen padi pihak yang berpiutang sesuai kesepakatan.

Hutang-piutang jasa (*irutan*) tersebut ditentukan dalam hitungan waktu setengah hari, sehari atau dua hari. Namun, hal tersebut belum bisa memenuhi syarat pengembalian hutang-piutang, yaitu kesepadanan dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan perbedaan keadaan sawah, keadaan tanah pertanian, keadaan padi dan cuaca. Akibatnya ada pihak yang

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, memuat lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori mengenai '*urf*'. Dalam bab ini memuat pengertian, dasar hukum, klasifikasi '*urf*', syarat '*urf*', kehujjahan '*urf*', kedudukan '*urf*' dan perbenturan '*urf*'.

Bab ketiga berisi tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*) perspektif masyarakat Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, terdiri atas; letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Pelaksanaan penyelesaian hutang-piutang jasa (*irutan*), terdiri atas; latar belakang terjadinya hutang-piutang jasa (*irutan*), tata cara perjanjian hutang-piutang jasa (*irutan*), tata cara pengembalian hutang jasa (*irutan*), manfaat hutang-piutang jasa (*irutan*), dan dampak yang ditimbulkan.

Bab keempat, berisi analisis '*urf*' terhadap tradisi hutang-piutang jasa (*irutan*).

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.